

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI OBAT
SIRUP UNTUK ANAK BALITA DI APOTEK KECAMATAN NGAMPILAN
KOTA YOGYAKARTA PADA TAHUN 2022**



UIN

SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ULFAH NURUL ARYATI

19103080043

PEMBIMBING:

ZUSIANA ELLY TRIANTINI, S. H. I., M. SI.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-659/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI OBAT SIRUP
UNTUK ANAK BALITA DI APOTIK KECAMATAN NGAMPILAN KOTA
YOGYAKARTA PADA TAHUN 2022

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ULFAH NURUL ARYATI
Nomor Induk Mahasiswa : 19103080043
Telah diujikan pada : Senin, 29 Mei 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6482810b17d0c



Penguji I
Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED

Valid ID: 647ddbac8989f



Penguji II
H. Afif Muhammad, S.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 64820981b31a5



Yogyakarta, 29 Mei 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6482b0c5cb96b



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulfah Nurul Aryati

NIM : 19103080043

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul ini "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI OBAT SIRUP UNTUK ANAK BALITA DI APOTEK KECAMATAN NGAMPILAN KOTA YOGYAKARTA PADA TAHUN 2022" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta 22 Mei 2023 M
2 Dzulqa'dah 1444 H

Yang menyatakan,



77AKX352811517

Ulfah Nurul Aryati
NIM. 19103080043



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ulfah Nurul Aryati

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ulfah Nurul Aryati

NIM : 19103080043

Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Obat Sirup Untuk Anak Balita di Apotek Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta Pada Tahun 2022"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta 22 Mei 2023 M
2 Dzulqa'dah 1444 H

Pembimbing,

Zusiana Elly Triantini, S. H. I., M. SI.
NIP. 19820314 200912 2 003

ABSTRAK

Pada tahun 2022 BPOM melakukan riset dimana terdapat kandungan Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) dengan melebihi ambang batas aman pada obat sirup, hal tersebut menyebabkan munculnya kasus kematian pada anak yang diduga karena gagal ginjal akut setelah mengkonsumsi obat sirup. Akhirnya Kementerian Kesehatan melarang di seluruh apotek untuk menjual segala jenis obat sirup melalui Surat Edaran (SE) Nomor SR.01.05/III/3461/2022. Akan tetapi, masih ada apotek yang menjual obat sirup, padahal hal tersebut sudah dilarang oleh pemerintah. Meski pun saat ini penjualan obat sirup sudah diperbolehkan kembali, namun tidak semua obat sirup. Penelitian ini hendak menjawab terkait praktik jual beli terhadap obat sirup untuk anak usia balita serta tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli obat sirup pada anak usia balita di Apotek Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta pada tahun 2022.

Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan dimana penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris. Sedangkan metode analisis data yang digunakan yaitu deskripsi kualitatif. Serta pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli obat sirup pada anak balita di apotek Kecamatan Ngampilan masuk dalam klasifikasi *mu'amalah al-madiyah* dimana dalam jual beli tersebut terdapat objek fikih mu'amalah yang dapat mendatangkan manfaat berupa obat sirup. Selain itu, praktik jual beli obat sirup sesuai dengan prinsip-prinsip dalam fikih mu'amalah sehingga jual beli yang berlangsung tidak hanya menguntungkan salah satu pihak saja serta tidak merugikan orang lain. Objek yang berada dalam praktik jual beli di apotek Kecamatan Ngampilan berupa obat sirup juga memenuhi syarat objek atau barang yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan menurut fikih mu'amalah dimana obat sirup tersebut tidak terdaftar dalam daftar obat sirup yang diperbolehkan untuk dijual yang dikeluarkan oleh BPOM, akan tetapi obat sirup tersebut lebih mendatangkan manfaat dari pada kerugian atau mudarat setelah apoteker melakukan uji obat sirup secara mandiri. Jual beli yang dilakukan di apotek Kecamatan Ngampilan termasuk dalam *maṣlahah dharuriyyat* dimana meminum obat merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi untuk mencapai manfaat berupa kesembuhan dari sakit yang sedang diderita. Dalam praktik jual beli obat sirup untuk anak usia balita di apotek Kecamatan Ngampilan memenuhi rukun jual beli yang meliputi *'âqidain* (pihak yang berakad), *shîghat* (Ijab dan Qabul), dan *ma'qûd 'alaih* (Objek jual beli). Proses jual beli obat sirup pun memenuhi salah satu dari lima unsur pokok *maṣlahah mursalah* agar mencapai konsep tujuan *maqâsid syari'ah* yang menjadi prioritas perlindungan dalam kehidupan manusia yaitu memelihara jiwa (*Hifdz al-Nafs*), dimana obat sirup yang dijual di apotek Kecamatan Ngampilan lebih banyak mendatangkan manfaat dari pada kerugian atau mudarat.

Kata Kunci: Jual beli, *Maṣlahah mursalah*, Obat sirup, Anak balita, Apotek

ABSTRACT

In 2022 BPOM conducted research where there were ethylene glycol (EG) and diethylene glycol (DEG) contents that exceeded the safe threshold for syrup drugs, this led to cases of death in children suspected of being due to acute kidney failure after consuming syrup drugs. Finally, the Ministry of Health banned all pharmacies from selling all kinds of syrup drugs through Circular Letter (SE) Number SR.01.05/III/3461/2022. However, there are still pharmacies selling syrup, even though this has been banned by the government. Even though currently the sale of syrup drugs has been allowed to return, not all syrup drugs. This research aims to answer the practice of buying and selling syrup for children under five and reviewing Islamic law regarding the practice of buying and selling syrup for children under five at the Ngampilan District Pharmacy, Yogyakarta City in 2022.

Researchers use a type of field research where this research uses an empirical normative approach. While the data analysis method used is a qualitative description. As well as data collection that uses interviews, observation, and documentation.

The results showed that the practice of buying and selling syrup medicine to children under five in the Ngampilan District pharmacy is included in the *mu'amalah al-madiyah* classification where in the sale and purchase there is a mu'amalah fiqh object that can bring benefits in the form of syrup medicine. In addition, the practice of buying and selling syrup medicine is in accordance with the principles in fiqh mu'amalah so that buying and selling that takes place does not only benefit one party and does not harm others. Objects that are in the practice of buying and selling at the Ngampilan District pharmacy in the form of syrup drugs also meet the requirements for objects or goods that are allowed to be traded according to fiqh mu'amalah where the syrup drugs are not registered in the list of syrup drugs that are allowed to be sold issued by BPOM, however These syrup drugs bring more benefits than losses or harm after pharmacists carry out independent syrup drug tests. Buying and selling carried out at the Ngampilan District pharmacy is included in the *maṣlahah dharuriyyat* where taking medicine is a basic human need that must be met to achieve benefits in the form of healing from the illness that is being suffered. In the practice of buying and selling syrup medicine for toddlers at the Ngampilan District pharmacy, it fulfills the pillars of sale and purchase which include *'âqidain* (contracted parties), *shîghat* (Ijab and Qabul), and *ma'qûd 'alaih* (objects of sale and purchase). The buying and selling process of syrup medicine fulfills one of the five main elements of *maṣlahah mursalah* in order to achieve the goal concept of *maqâṣid syari'ah* which is a priority for protection in human life, namely protecting the soul (*Hifdz al-Nafs*), where the syrup medicine sold in the Ngampilan District pharmacy is more bring more benefits than losses or harm.

Key Words: Buying and selling, *Maṣlahah mursalah*, Syrup medicine, Toddlers, Pharmacy

MOTTO HIDUP

*“Sembunyikanlah kebaikan yang kamu lakukan, dan biarkan
kebaikan yang telah kamu lakukan itu hanya diketahui olehmu”*

- Ali bin Abi Thalib-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk Allah SWT., Rasulullah SAW.

Diriku

Keluarga & Teman-teman



KATA PENGANTAR

Assamu'alaikum, wr. wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan nikmat serta hidayah- Nya yang luar biasa, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Obat Sirup untuk Anak Balita di Apotek Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta pada Tahun 2022”**. Shalawat dan salam senantiasa turunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga serta sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia yang kelam menuju dunia yang terang seperti saat ini.

Peneliti dalam menyusun Skripsi menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini tentu memiliki banyak kekurangan, baik dari segi substansi, maupun dari segi teknis, dan hal lainnya. Namun disini peneliti telah berusaha mengeluarkan segala daya dan upaya untuk menyelesaikan penulisan karya ilmiah skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini tidak dapat dipungkiri selama penelitiannya telah banyak pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berjasa dalam penyelesaiannya, baik dalam memotivasi, membimbing, dan berpartisipasi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu peneliti sangat berterima kasih yang tak terhingga kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S. Ag., M. A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S. H., M. HUM. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Jajaran Dekanat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

4. Bapak Dr. Gusnam Haris, S. Ag., M. Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
5. Bapak Saifuddin, SHI., MSI. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu meluangkan waktu menanggapi konsultasi mahasiswanya;
6. Ibu Zusiana Elly Triantini, S. H. I., M. SI. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu membimbing selama proses penulisan skripsi ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah berbagi ilmu dan contoh kasusnya yang sangat bermanfaat bagi peneliti selama perkuliahan yang ada sehingga peneliti bisa menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik;
8. Bapak dan Ibu staff karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu selama proses perkuliahan sampai pada detik terakhir yang penelitian skripsi ini;
9. Kedua orang tua saya, Bapak Latip dan Ibu Rustanti Ekawati;
10. Kakak saya Resti Latifah Anggraeni, S. Pd. dan Rahmat Andi Wiyanto, S. Sos. serta adik saya yang luar biasa Ma'rufah Rosita Latinsani, serta Aira Filzhah Ayunindya yang juga menjadi penenang peneliti;
11. Segenap keluarga yang memberikan dukungan mau pun doa kepada peneliti dalam setiap proses perkuliahan hingga selesai perkuliahan;
12. Para apoteker dan pembeli obat sirup di apotek Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta yang sudah berkenan menjadi sumber data penelitian peneliti;
13. Mira Lestari yang sering kebersamai dan membantu selama perkuliahan ini, semoga harapan dan yang dicita-citakan dimudahkan untuk tergapai;

14. Teman haha hihi di kampus mau pun di luar kampus, Sulfana, Mira, Tiara, Teh Nanda, Ikma, Nadia, Honi, Suci, Fila, Farah, Devi, Humai, Lia, yang telah mengisi hari-hari di kampus dengan keceriaan, semoga cita-cita teman-teman dapat tercapai;
15. Teman-teman PKL di Kantor Notaris dan PPAT Bapak Dr. H. Ahmad Yubaidi, S. H., S. Pd., M. H. dan teman-teman KKN 108 Desa Tlogopakis Pekalongan yang telah memberikan pelajaran hidup mengenai kebersamaan dan kesabaran yang sangat luar biasa hebat;
16. Berbagai pihak yang telah memberikan semangat hingga pada tahap akhir perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Meski pun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari peneliti, namun peneliti menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka peneliti dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Peneliti berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan untuk perkembangan hukum positif, perdata, dan Islam pada khususnya.

Yogyakarta, 16 April 2023



Ulfah Nurul Aryati
NIM. 19103080043

DAFTAR ISI

PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
MOTTO HIDUP.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	14
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG FIKIH MU'AMALAH, JUAL BELI (MA'QÛD 'ALAIHI), MAŞLAHAH MURSALAH.....	26

A. Fikih Mu'amalah.....	26
1. Pengertian Fikih Mu'amalah	26
2. Prinsip-Prinsip dalam Fikih Mu'amalah	29
3. Kedudukan Fikih Mu'amalah dalam Islam	32
B. Jual Beli (Ma'qûd 'Alaihi)	33
1. Pengertian Jual Beli	33
2. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	34
3. Syarat-syarat Barang yang Diperjualbelikan	39
4. Macam-macam Jual beli	43
5. Prinsip-prinsip Jual Beli	45
C. Maşlahah Mursalah	48
1. Pengertian <i>Maşlahah Mursalah</i>	48
2. Prinsip-prinsip <i>Maşlahah Mursalah</i>	49
3. Metode Penetapan Hukum dalam <i>Maşlahah Mursalah</i>	53
BAB III GAMBARAN UMUM KECAMATAN NGAMPILAN, DAN PRAKTIK JUAL BELI OBAT SIRUP UNTUK ANAK USIA BALITA DI APOTEK KECAMATAN NGAMPILAN KOTA YOGYAKARTA	55
A. Kondisi Umum Kecamatan Ngampilan.....	55
1. Kondisi Geografis	55
2. Pembagian Wilayah	56
3. Kondisi Pendidikan.....	56

B. Kondisi Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Ngampilan	57
C. Praktik Jual Beli Obat Sirup untuk Anak Usia Balita di Apotek Kecamatan Ngampilan	59
BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI OBAT SIRUP UNTUK ANAK USIA BALITA DI APOTEK KECAMATAN NGAMPILAN KOTA YOGYAKARTA.....	64
A. Analisis Praktik Jual Beli Obat Sirup untuk Anak Usia Balita di Apotek Kecamatan Ngampilan Berdasarkan Fikih Mu'amalah	64
B. Analisis Praktik Jual Beli Obat Sirup untuk Anak Usia Balita di Apotek Kecamatan Ngampilan Berdasarkan <i>Maṣlahah Mursalah</i>	72
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran-saran.....	79
Daftar Pustaka.....	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	85

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2022 Kementerian Kesehatan mengeluarkan instruksi pelarangan penjualan obat sirup bebas atau pun obat sirup bebas terbatas. Hal itu dikarenakan pada tahun 2022 adanya pelaporan kasus gangguan gagal ginjal akut atipikal, dimana kasus tersebut terus mengalami peningkatan. Kesehatan adalah suatu hal yang sangat penting bagi kebutuhan hidup manusia. Usaha untuk melakukan suatu peningkatan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan adalah sebuah upaya yang luas dan menyeluruh. Manusia dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari harus memiliki tubuh yang sehat dan kuat. Terpenuhinya kebutuhan manusia baik berupa jasmani, dan rohani termasuk kesehatan dapat membangun manusia seutuhnya.¹

Dewasa ini pergantian musim yang ekstrim yang sedang terjadi sangat mempengaruhi kesehatan tubuh manusia. Tingkat sistem imun pada tubuh manusia akan mengalami penurunan yang drastis, dimana hal tersebut menyebabkan manusia mudah terkena penyakit. Adanya penyakit atau sakit yang diderita masyarakat yang disebabkan oleh penurunan sistem imun mau pun pola makan yang tidak sehat atau tidak teratur, menyebabkan terdorongnya masyarakat untuk sembuh dari sakit tersebut agar tubuh mereka menjadi sehat

¹ Sari Dwi Pangestu dan Ida Bagus Putra Atmadja, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Beredarnya Produk Obat Yang Tidak Mencantumkan Keterangan Halal/Tidak Halal", <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/52050>, Diakses pada Tanggal 26 Desember 2022.

kembali. Usaha yang dilakukan oleh masyarakat agar sembuh atau mengurangi rasa sakit yang diderita oleh tubuh mereka yaitu dengan cara meminum obat.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 ayat (8) menegaskan bahwa obat adalah bahan atau campuran bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.² Ada pun jenis obat berdasarkan bentuk atau keseterdiannya yaitu obat cair, tablet, kapsul, obat oles, suppositora, obat tetes, inhaler, obat suntik, implant atau obat tempel. Selain itu, obat juga dikelompokkan berdasarkan kemiripan fungsi, kandungan zat aktif cara kerja, dan struktur kimia obat dalam klasifikasi tertentu. Pembagian jenis obat mempunyai tujuan untuk keamanan sekaligus mengoptimalkan penggunaan obat-obat tersebut sehingga memberikan manfaat yang lebih besar dari pada risikonya.

European Medicines Agency (EMA) berpendapat bahwa terdapat perbedaan bentuk sediaan farmasi yang dapat diterima oleh anak-anak. Pada usia antara 1-5 tahun, kemampuan pada anak untuk menelan obat tablet atau kapsul kecil sangat bervariasi. Sebagian besar anak berusia 12 tahun ke atas dapat menelan obat kapsul atau tablet, tetapi akan bervariasi antara satu pasien dengan pasien yang lainnya.³ Obat yang sering digunakan oleh anak-anak yaitu obat cair atau obat sirup. Hal tersebut karena para orang tua ingin anak mereka

² Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 ayat (8).

³ Merry Patrilinilla Chresna dan M. Rizky A., "Profil Penggunaan Sirup Obat Batuk Pilek Pada Anak Usia 6-12 Tahun di Perumahan Pesona Permata Ungu Bulan Juni 2022", *Jurnal Farmasi Indonesia* Vol. 3, No. 2, (Oktober, 2022), 45.

mudah dalam meninum obat dan berharap anak mereka sembuh dari sakitnya. Pembelian obat yang dilakukan oleh para orang tua menjadikan orang tua tersebut sebagai konsumen dikarenakan adanya penggunaan barang yaitu obat.

Konsumen sering kali dianggap lemah pengetahuannya oleh para pelaku usaha, padahal konsumen membeli obat dengan harapan agar sembuh dari sakit yang sedang dideritanya. Pembelian obat sirup yang tidak memperhatikan kandungan yang ada pada obat tersebut akan menyebabkan tidak terjaminnya keamanan bagi tubuh konsumen. Bahkan, apabila konsumen tidak berhati-hati dalam memilih obat sirup, maka akan muncul penyakit baru di dalam tubuh konsumen setelah konsumen meminum obat sirup tersebut.

Badan Pengawas Obat dan Makanan telah melakukan tindakan regulatori berbasis risiko terkait dengan obat sirup, berupa penelusuran obat sirup yang beredar dan terdaftar di Indonesia, yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai standar baku nasional untuk jaminan mutu semua obat yang beredar. Sampling yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap 39 jenis dari 26 obat sirup yang diduga mengandung cemaran Etilen Glikol dan Dietilen Glikol, menunjukkan adanya kandungan cemaran Etilen Glikol yang melebihi ambang batas aman pada 5 (lima) produk antara lain, Termorex Sirup (obat demam), Flurin DMP Sirup (obat batuk dan flu), Unibebi Cough Sirup (obat batuk dan flu), Unibebi Demam Sirup (obat demam), Unibebi Demam Drops.⁴ Alasan

⁴Badan Pengawas Obat dan Makanan, "Penjelasan BPOM RI tentang Informasi Keempat Hasil Pengawasan BPOM Terhadap Obat Sirup yang Diduga Mengandung Cemaran Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG)" https://www.pom.go.id/new/view/more/klarifikasi/158/INFORMASI_-KEEMPAT-HASIL-PENGAWASAN-BPOM-TERHADAP-SIRUP-OBAT-YANG-DIDUGA-

penggunaan zat tambahan seperti propilen glikol atau etilen glikol/dietilen glikol dalam obat sirup untuk melarutkan obat yang tidak mudah larut dalam sirup, dimana penambahan zat tersebut melebihi kadar batas aman.

Ambang batas aman pada obat sirup sangat berpengaruh terhadap keamanan konsumen khususnya pada anak usia 1 tahun sampai 5 tahun atau yang biasa disebut balita, dimana keamanan dan kenyamanan juga berpengaruh pada organ dalam tubuh konsumen. Organ dalam manusia yang paling berisiko apabila mengkonsumsi obat yang tidak tepat yaitu organ ginjal.

Kasus yang banyak muncul tentang kematian anak yang disebabkan oleh gagal ginjal akut yang paling mendominasi yaitu anak usia 1 tahun sampai 5 tahun, hal tersebut membuat pemerintah menghentikan sementara penjualan semua jenis obat sirup di apotek-apotek di seluruh Indonesia. Walau pun Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan instruksi untuk tidak menjual sementara obat sirup yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor SR.01.05/III/3461/2022 tentang Kewajiban Penyelidikan Epidemiologi dan Pelaporan Kasus Gangguan Ginjal Akut Atipikal (*Atypical Progressive Acute Kidney Injury*) pada Anak,⁵ ada apotek di wilayah Kecamatan Ngampilan yang masih dengan bebas menjual obat dalam bentuk sirup kepada masyarakat. Kebebasan yang diberikan oleh apotek kepada masyarakat dalam membeli obat

[MENGANDUNG-CEMARAN-ETILEN-GLIKOL--EG--DAN-DIETILEN-GLIKOL--DEG-.html](#)
(diakses pada 30 Desember 2022).

⁵ Linda Hasibuan, “Ini Aturan Lengkap Kemenkes Soal Larangan Konsumsi Obat Sirup” (<https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20221019164125-33-380995/ini-aturan-lengkap-kemenkes-soal-larangan-konsumsi-obat-sirup>) (Diakses pada Tanggal 10 Februari 2023).

sirup membuat masyarakat tidak merasa cemas dan khawatir tentang obat yang dibeli tersebut tanpa memperhatikan keamanan yang ada di obat sirup tersebut.

Kemudian meningkatnya tingkat penjualan dalam suatu wilayah sangat mempengaruhi juga tingkat ekonomi dalam wilayah tersebut. Banyaknya pembeli yang membutuhkan barang yang akan dibeli membuat meningkatnya suatu kegiatan ekonomi, apalagi barang tersebut merupakan kebutuhan dasar pembeli. Seseorang akan berusaha dengan keras untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut dengan menerima segala resiko yang ada.⁶ Begitupun kegiatan jual beli obat sirup juga mempengaruhi tingkat perekonomian di wilayah Kecamatan Ngampilan, obat sirup yang tidak aman untuk dijual menyebabkan penurunan tingkat ekonomi akibat penurunan minat para pembeli obat sirup dalam suatu apotek, khususnya apotek di Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, penelitian ini menarik untuk diteliti karena penjualan obat sirup yang bebas bertentangan dengan *hifdz nafs*, dimana penelitian ini berfokus pada praktik jual beli obat sirup yang ada di apotek Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta. Serta, penelitian ini juga fokus tentang tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap jual beli obat sirup tersebut. Sehingga peneliti akan meneliti lebih lanjut permasalahan tersebut dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI OBAT SIRUP UNTUK ANAK**

⁶ Nandang Ihwanudin, dkk., “*Etika Bisnis Dalam Islam (Teori dan Aplikasi)*” (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022), hlm. 60.

BALITA DI APOTEK KECAMATAN NGAMPILAN KOTA YOGYAKARTA PADA TAHUN 2022”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli obat sirup untuk anak balita di apotek Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli obat sirup untuk anak balita di apotek Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Ada pun tujuan dari skripsi ini yaitu sebagai berikut:

- a. Mengetahui, memahami, dan menjelaskan secara normatif Islam mengenai praktik jual beli obat sirup di apotek di Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta.
- b. Memahami masyarakat awam untuk mengetahui pentingnya penggunaan obat sirup yang aman untuk anak usia balita.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil penelitian dalam skripsi ini menjadikan kontribusi peneliti dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah, serta penelitian dapat dijadikan sebagai sumber dan rujukan bagi peneliti yang selanjutnya akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan jual beli dalam tinjauan hukum ekonomi syariah.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan dan dimanfaatkan sebagai referensi dalam kegiatan ekonomi dan hukum yang

tidak menyalahi aturan dan yang sesuai dengan prosedur yang ada terkait jual beli.

D. Telaah Pustaka

Berikut ini merupakan hasil penelitian dan kajian yang dilakukan sebelumnya dengan pembahasan dan tema yang masih berhubungan dengan penelitian ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Evina Yolinzatira dengan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Obat yang Mengandung Unsur Narkotika”. Tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui praktik jual beli obat yang mengandung unsur Narkotika pada Apotek Kimia Farma Way Halim Bandar Lampung, serta untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam tentang praktik jual beli obat yang mengandung unsur Narkotika pada Apotek Kimia Farma Way Halim Bandar Lampung. Peneliti menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian lapangan, serta sifat penelitian tersebut yaitu deskriptif untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data-data dan sampel. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada jual beli obat yang dilakukan hanya menetapkan sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh Balai Pom dan Permenkes, sehingga obat tersebut di konsumsi manusia dengan resep yang telah ditentukan, serta disetujui oleh pihak yang membeli untuk dikonsumsi. Jual beli obat yang mengandung unsur Narkotika dalam melaksanakan penjualannya sesuai dengan Permenkes akan tetapi tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Islam dan melanggar Syariat Islam jadi jual beli tersebut dinyatakan tidak sah karena dalam jual beli tersebut

mengandung salah satu unsur yang dilarang oleh Syariat Islam seperti Narkotika.⁷ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang jual beli obat, dimana kedua penelitian ini menggunakan tinjauan Hukum Islam. Sedangkan, perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu penelitian ini lebih fokus pada praktik jual beli obat sirup pada anak usia balita.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mei Lisa Kannilasari dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Obat Tanpa Label Halal Majelis Ulama Indonesia di Desa Patihan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk”. Tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui lebih dalam jual beli obat tanpa label halal menurut Majelis Ulama Indonesia di Desa Patihan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, serta untuk mengetahui analisis Hukum Islam terhadap jual beli obat tanpa label halal menurut Majelis Ulama Indonesia di Desa Patihan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian lapangan, dengan teknis pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara. Selain itu, dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dan dengan pola pikir deduktif. Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa Jual Beli Obat Tanpa Label Halal Majelis Ulama Indonesia di Desa Patihan Kabupaten Nganjuk tersebut diperbolehkan karena masyarakat mengkonsumsi obat tersebut tidak mendapat efek samping apa pun selain kesembuhan. Serta Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Obat Tanpa Label Halal Majelis

⁷ Evina Yolinzatira, “Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Obat yang Mengandung Unsur Narkotika,” Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung (2021).

Ulama Indonesia di Desa Patihan Kabupaten Nganjuk tersebut dinyatakan sah, karena telah memenuhi rukun sahnya jual beli yaitu adanya pelaku, ijab, qabul, barang dan harga.⁸ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang jual beli obat dengan tinjauan hukum Islam. Sedangkan, perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu penelitian ini membahas tentang praktik jual beli obat sirup di apotek Kecamatan Ngampilan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Mudrikah dengan judul “Jual Beli Obat Golongan *Benzodiazepine* di Toko Obat Online dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997”. Tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui mekanisme penjualan atau penebusan obat golongan *benzodiazepine* di toko obat *online*. Serta, untuk menganalisis praktik penjualan dan pembelian obat golongan *benzodiazepine* di toko obat online dengan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deduktif dimana data yang diperoleh melalui observasi, wawancara serta dokumentasi. Analisis yang digunakan merupakan analisis deskriptif menggunakan sudut pandang dalam Hukum Islam, kaidah *ad-daruratu tubihul mahzurat* dan undang-undang tentang psikotropika. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik jual beli obat golongan benzodiazepine di toko obat online dimana setelah terjadi kesepakatan, pembeli akan mengirimkan sejumlah uang dan ongkos kirim. Akan tetapi

⁸ Mei Lisa Kannilasari, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Obat Tanpa Label Halal Majelis Ulama Indonesia di Desa Patihan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk,” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (2019).

pemesanan obat tersebut tidak disertai resep dokter dan penjual jarang bertanya kepada pembeli obat yang dibeli untuk keperluan apa. Serta toko obat online ini menjadikan obat golongan *benzodiazepine* sebagai *ma'qud 'alaih* yang syarat sahnya belum terpenuhi. Selain itu, prosedur untuk mendistribusikan obat golongan benzodiazepine tersebut juga belum sesuai dengan aturan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997, maka berdasarkan Pasal 1320 poin 4 KUHPdata tentang syarat perjanjian, transaksi jual beli tersebut dapat dikatakan tidak sah di mata hukum.⁹ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu terletak pada praktik jual beli obat. Sedangkan, perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu penelitian ini lebih spesifik membahas tentang jual beli obat sirup.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rabiatul Adwiah dengan judul “Sistem Jual Beli Obat Golongan Psikotropika, Narkotika, dan Prekursor Menurut Perspektif Islam”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui sistem jual beli obat yang diterapkan di Apotek Al-Kautsar Mallengkeri. Serta, untuk mengetahui pandangan Islam mengenai penjualan obat golongan psikotropika, narkotika, prekursor. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu penelitian deskriptif kualitatif dimana datanya berasal dari data primer dan sekunder. Analisis yang dilakukan dalam penelitian tersebut yaitu dengan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penelitian tersebut menggunakan *study* kasus dan pendekatan

⁹ Siti Mudrikah, “Jual Beli Obat Golongan *Benzodiazepine* di Toko Obat Onlie dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997,” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (2018).

syar'i. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem jual beli yang berlaku di Apotek Al-Kausar dalam penjualan obat golongan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan apotek tersebut juga menerapkan nilai Islam dalam melayani pembeli, meski pun masih ada kendala yang dihadapi dari pihak apotek mengenai obat yang *expired datenya* sudah dekat. Apotek tersebut dalam jual belinya menggunakan akad *istishna'*.¹⁰ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu terletak pada objek penelitian yaitu sama-sama membahas tentang jual beli obat. Sedangkan, perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu lebih spesifiknya objek berupa obat sirup yang jual pada anak usia balita.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Fadhilah Mursyid dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan dan Bahan yang Diharamkan Sebagai Obat”. Tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui batasan seseorang diperbolehkan dan tidaknya untuk memperjualbelikan hewan dan bahan yang diharamkan sebagai obat-obatan. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu penelitian pustaka dengan sifat penelitian deskriptif analitik serta pendekatan yang digunakan yaitu penelitian normative yang berdasarkan Al-Qur'an, hadist, dan khazanah fikih para ulama. Hasil penelitian pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa

¹⁰ Rabi'atul Adwiah, “Sistem Jual Beli Obat Golongan Psikotropika, Narkotika, dan Prekursor Menurut Perspektif Islam,” Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar (2017).

hukum jual beli hewan dan bahan-bahan yang diharamkan sebagai obat yang marak dilakukan di masyarakat, jika dilihat dari kurang pemahannya masyarakat mengenai bagaimana sebenarnya batasan-batasan batasan kondisi darurat yang diperbolehkan untuk melakukan yang *mahzur*, maka sebenarnya memperjualbelikan hewan dan bahan-bahan yang diharamkan sebagai obat adalah tidak dibenarkan dan terlarang, jika memang masih terdapat obat-obatan alternatif lain yang dari segi kehalalan dan khasiat serta manfaatnya memang dapat menyembuhkan.¹¹ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan tinjauan hukum Islam dalam praktik jual beli. Sedangkan, perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu objek yang diteliti pada penelitian ini adalah jual beli obat sirup pada anak usia balita.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Tirta Alvi Fagasta dkk. dengan judul “Sistem Informasi Penjualan dan Pembelian Obat pada Apotek Nabila Care Bekasi”. Penelitian tersebut bertujuan untuk menerapkan aplikasi sistem informasi dan pembelian obat pada Apotek Nabila Care Bekasi dimana penerapan aplikasi tersebut diharapkan akan mempermudah dan mempercepat proses pengolahan data penjualan dan pembelian obat dengan cara meminimalisasi atau menghilangkan kesalahan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya sistem terkomputerisasi yaitu menggunakan *Visual Audio 2005* dengan *SQL Server* sebagai alat *Databasenya* serta *Crystal Report* sebagai tampilan dari output aplikasi yang dibuat penulis, pemilik,

¹¹ Fadhilah Mursyid, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan dan Bahan yang Diharamkan Sebagai Obat,” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

apoteker, dan tenaga teknis kefarmasian dapat mengetahui jumlah stok obat secara akurat dan cepat serta dapat mengetahui data obat yang akan kadaluarsa. Selain itu, proses pencatatan transaksi penjualan, pembelian, retur serta bayar hutang dapat dilakukan secara cepat. Serta dapat memberikan kemudahan dalam proses pembuatan laporan-laporan yang biasa dibutuhkan.¹² Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang jual beli obat. Sedangkan, perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan, pada penelitian ini membahas tentang praktik jual beli obat sirup pada anak usia balita.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Rizka Batara Siregar dan Muhammad Iqbal Fasa dengan judul “Jual Beli Obat yang Mengandung Zat Adiktif dan Narkotika Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Penelitian tersebut merupakan jenis penelitian keperustakaan atau *library research* yaitu penulis mengumpulkan data dan informasi yang bersumber dari data-data kepustakaan seperti buku, jurnal, kitab, dan artikel. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa jual beli yang mengandung zat adiktif dan narkotika dewasa ini masih diperbolehkan sebagai sarana pengobatan dan penelitian. Penggunaan narkotika untuk pengobatan dalam Hukum Islam memberikan keringanan atau *rukhsah* dengan adanya kaidah tentang keadaan darurat, yaitu sesuatu yang haram boleh dikonsumsi akan tetapi harus

¹² Tirta Alvi Fagasta dkk., Jurnal:”Sistem Informasi Penjualan dan Pembelian Obat pada Apotek Nabila Care Bekasi”, Jurnal Mahasiswa Bina Insani, Vol.2, No.1, (2017).

memenuhi syarat-syarat dari keadaan darurat.¹³ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang jual beli obat dalam perspektif Hukum Islam. Sedangkan, perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu terletak pada isi pembahasan, pada penelitian ini lebih spesifik membahas tentang jual beli obat yaitu obat sirup pada anak usia balita yang ada di apotek Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta.

E. Kerangka Teori

1. Fikih Mu'amalah

Secara etimologi (*lughah*) fikih memiliki arti yaitu pemahaman atas maksud pembicaraan seseorang. Sedangkan, kata mu'amalah adalah bentuk *masdar* (kata benda) dari kata kerja yaitu '*amala, yu'amilu* yang secara bahasa bermakna saling bertindak, saling beramal, dan saling berbuat. Jadi, pengertian fiqih muamalah secara bahasa adalah pemahaman terbatas pada masalah interaksi antara dua orang atau lebih. Sedangkan, menurut terminologi (*istilah*) fikih muamalah memiliki pengertian yang luas dengan merujuk kepada hukum-hukum Allah dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan keduniaan. Fiqih muamalah dalam arti sempit adalah segala bentuk interaksi yang membolehkan tukar menukar barang atau jasa.¹⁴

Ada pun sejumlah prinsip utama fikih muamalah yang tentu saja berkaitan dengan hukum ekonomi syariah, yaitu sebagai berikut:

¹³ Rizka Batara Siregar dan Muhammad Iqbal Fasa, Jurnal:” Jual Beli Obat yang Mengandung Zat Adiktif dan Narkotika Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, Jurnal Neraca Peradaban, Vol.2, No.1, (2022).

¹⁴ M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi syariah*, (Jakarta: Universitas Indonesia-Press, 2011), hlm. 23-24.

- 1) Ketuhanan (*ilahiyyah*), yakni bahwa dalam semua aktivitas hukum ekonomi harus bersandarkan pada nilai-nilai ketuhanan.
- 2) Amanah, yakni semua aktivitas ekonomi haruslah dilakukan atas dasar saling percaya, jujur, dan tanggung jawab.
- 3) *Maslahat*, yakni berbagai aktivitas ekonomi harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tidak berdampak kerusakan (*mudarat*) bagi seluruh masyarakat.
- 4) Keadilan, yakni terpenuhinya segala nilai-nilai keadilan dalam seluruh aktivitas ekonomi.
- 5) *Ibarah*, yakni bahwa pada prinsipnya semua aktivitas ekonomi masuk dalam kategori muamalah yang hukum dasarnya adalah *mubah* atau boleh.
- 6) Kebebasan bertransaksi, yakni setiap para pihak bebas menentukan objek, waktu, cara, dan tempat transaksi mereka di bidang ekonomi selama dilakukan sesuai dengan prinsip dan kaidah syariah.
- 7) Halal dan terhindar dari yang haram baik zatnya, cara perolehan maupun cara pemanfaatannya.¹⁵

Jual beli merupakan aktivitas yang pasti dilakukan oleh semua manusia dalam kehidupan sehari-hari, termasuk umat Islam. Dalam kenyataannya di masyarakat, jual beli kadang menjadi hal yang melanggar hak-hak orang lain dan melanggar aturan. Untuk itu dalam penelitian ini menggunakan kaidah fikih mu'amalah dalam kegiatan jual beli dimana Islam mengatur segala aspek

¹⁵ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 8-9.

kehidupan manusia sebagaimana Islam mengaturnya dengan tujuan melindungi dan meraih kemaslahatan manusia itu sendiri, termasuk jual beli obat sirup di apotek Kecamatan Ngampilan.¹⁶

2. Jual Beli (*Ma'qûd Alaih*)

Jual beli dalam bahasa arab disebut juga dengan kata *al-bay'u*, *al-tijarah*, atau *al-mubadalah*. Sedangkan secara istilah, jual beli adalah menukar barang dengan uang atau menukar barang dengan barang, dengan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Dalam Al-Qur'an telah banyak dalil yang menyebutkan perihal jual beli, salah satunya yaitu terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275:¹⁷

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا¹⁸

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu sebagai berikut:

- 1) Akad (*ijâb qâbûl*), akad menurut bahasa berarti ikatan yang ada di antara ujung suatu barang. Sedangkan menurut istilah ahli fiqh *ijab qabul* menurut cara yang diisyaratkan sehingga tampak akibatnya.
- 2) Orang berakad atau subjek akad, yaitu dua pihak dari *bai'* atau penjual dan *mustari* atau pembeli.

¹⁶ Nur Indah Fitriani, "Fiqh Muamalah Jual Beli dalam Islam", <https://muamalah.iainpare.ac.id/2019/06/fiqh-muamalah-jual-beli-dalam-islam.html>, Diakses pada Tanggal 11 Mei 2023.

¹⁷ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018), hlm. 5-6.

¹⁸ Al-Baqarah (2): 275.

- 3) *Ma'qûd 'alaih* atau objek untuk menjadi sahnya dalam jual beli harus ada yaitu barang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang, yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat, bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*) dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).¹⁹

Ada pun syarat-syarat bagi barang yang dijadikan objek jual beli, yaitu sebagai berikut:

- a. Barang tersebut berada pada satu *majlis*.
- b. Barang tersebut di bawah kekuasaan penjual.
- c. Barang tersebut harus dapat memberikan suatu manfaat.
- d. Barang yang diperjualbelikan harus dalam kondisi suci atau halal.
- e. Barang tersebut sudah dapat diketahui bentuk dari zatnya, kadar atau pun sifat barang.²⁰

Pada hakikatnya semua barang yang dijadikan objek jual beli adalah semua barang yang mengandung manfaat, seperti contoh untuk dikonsumsi. Pemanfaatan barang tersebut juga harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam, dimana pemanfaatan barang tersebut tidak boleh bertentangan dengan norma-norma agama yang ada. Seperti contoh membeli barang dengan tujuan

¹⁹ Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No.2, (2015), hlm. 246-251.

²⁰ Sinta Wiji Astuti, *Hukum Jual Beli Dengan Sistem Borongan Dalam Fiqih Muamalah*, (Palembang: Bening Media Publishing, 2021), hlm. 62.

pemanfaatannya bertentangan dengan syariah atau untuk berbuat hal yang dilarang, maka dapat dikatakan bahwa barang yang dibeli tersebut tidak bermanfaat. Dalam penelitian ini, syarat barang yang diperjualbelikan atau *ma'qûd alaih* menjadi hal yang utama dalam kegiatan jual beli obat sirup, sehingga teori *ma'qûd alaih* sesuai untuk mengkaji lebih dalam objek pada penelitian ini.²¹

3. *Maşlahah Mursalah*

Maşlahah Mursalah atau yang sering disebut dengan *masalih mursalah* atau pengertian secara istilah merupakan penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil nash secara khusus atau terperinci, akan tetapi didukung oleh makna sejumlah nash. Metode *maşlahah mursalah* bukan merupakan nash parsial sebagaimana dalam metode *qiyas*, akan tetapi merupakan hasil induksi dari logika sekumpulan nash.²²

Tujuan dari konsep *maqāşid syari'ah* yaitu untuk menjamin, melestarikan dan memberikan perlindungan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia secara umum, khususnya bagi umat Islam. Berhubungan dengan hal tersebut *maşlahah* dibagi menjadi tiga tingkatan menurut aspeknya, yaitu sebagai berikut:

²¹ Alfata, "Proses Penimbangan Ikan di Tempat Pelelangan Ikan Lampulo Kota Banda Aceh dalam Perspektif Ma'qud 'Alaih", *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* Vol. 3, No. 2, (2018), 172.

²² Ali Sodikin dkk., *Fiqh Ushul Fiqh*, Cet. 1 (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), hlm. 79.

- a. *Daruriyat*, merupakan maslahat yang bersifat mendesak, pokok, dan harus dipenuhi. Yaitu agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), harta (*al-mal*), dan keturunan (*al-nasl*).
- b. *Hajiyat*, merupakan aspek-aspek yang dibutuhkan dalam rangkaian pencapaian kebutuhan *daruri*. Tingkatan ini sering diidentifikasi dengan kebutuhan sekunder.
- c. *Tahsiniyat*, kehadiran maslahat ini akan memperindah dan ketidakhadirannya hanya akan mengurangi keindahan saja, kebutuhan ini sering disebut dengan kebutuhan tersier.²³

Semua bentuk perintah atau larangan, semua bentuk perundang-undangan dan hukum diyakini setiap muslim itu mempunyai tujuan yang secara umum demi mencapai kemaslahatan seluruh manusia, baik maslahat di dunia maupun maslahat di akhirat yang kemudian disebut dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa al-maslahah mencakup semua bentuk yang bermanfaat, baik secara sosial, individu, maupun alam sekitar. Dengan demikian teori *maqāṣid syari'ah* sesuai untuk digunakan dalam mengkaji jual beli obat sirup dikarenakan tujuan membeli obat sirup untuk mencapai manfaat atau memenuhi kebutuhan dalam menyembuhkan sakit yang sedang diderita.²⁴

²³ *Ibid.* hlm. 149-154.

²⁴ Anisa Tilawati, "Jual Beli Online: Perspektif Maqashid Tafsir Jasser Auda", *Jurnal al-Fath* Vol. 14, No. 1, (Januari-Juni, 2020), 31.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia.²⁵

Penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris disebut juga dengan penelitian lapangan, dimana data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui pengamatan (observasi), wawancara, atau pun penyebaran kuesioner. Selain itu, penelitian ini juga sering disebut sebagai penelitian bekerjanya perilaku masyarakat yang dikaji yaitu perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada.²⁶

2. Sifat Penelitian

Berawal dari judul yang diajukan, penelitian ini bersifat deskripsi kualitatif, dikarenakan menitikberatkan pada segi tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap praktik jual beli obat sirup pada anak usia balita studi kasus di apotek di Kecamatan Ngampilan. Sifat penelitian ini diusahakan dapat menghasilkan

²⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. 21 (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 6.

²⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 149.

data deskriptif berupa kata-kata yang lisan atau tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dialami dalam kehidupan sehari-hari.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan oleh peneliti yaitu normatif empiris, yaitu suatu cara pendekatan dengan menggabungkan unsur hukum normatif yang didukung dengan data-data empiris dalam peristiwa atau praktik hukum tertentu yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Peristiwa hukum dalam penelitian ini yaitu praktik jual beli obat sirup pada anak balita yang dibeli di apotek.

4. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari narasumber pada saat penelitian dilakukan. Informan yang akan dijadikan data penelitian nantinya yaitu pembeli yang berjumlah 20 orang dimana pembeli tersebut memiliki anak usia balita, dan 4 penjual atau apoteker dari 4 apotek yang ada di Kecamatan Ngampilan, yang memiliki kewajiban untuk menginformasikan obat yang dibeli oleh konsumen. Apoteker menjadi point yang menarik dalam objek penelitian karena berguna untuk memperoleh data informasi yang bisa dipertanggungjawabkan dan valid, serta memiliki hubungan dengan permasalahan penelitian. Kecamatan Ngampilan dipilih sebagai lokasi karena merupakan kecamatan yang strategis yang ada di pusat Kota

Yogyakarta, sehingga para pembeli obat mengandalkan apotek yang ada di wilayah Ngampilan untuk membeli obat khususnya obat sirup.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat dari studi kepustakaan atau data yang diperoleh dari berbagai tulisan seperti skripsi, jurnal, buku, atau artikel yang memiliki kaitan dengan penelitian. Data ini dibutuhkan untuk melengkapi dan menambah data yang diperoleh dari penelitian lapangan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses percakapan berupa tanya jawab yang berlangsung antara pewawancara dengan narasumber atau informan untuk memperoleh keterangan dan tanggapan yang selanjutnya akan diolah dan dianalisis untuk dijadikan sebagai data penelitian. Peneliti akan menggunakan model wawancara semi-terstruktur yang berguna untuk memperoleh informasi jawaban secara mendalam dari narasumbernya.

Teknik yang akan dilakukan oleh peneliti selama sesi wawancara adalah dengan menentukan topik wawancara, dimana memuat tentang topik proses jual beli antara apoteker dan pembeli pada saat membeli obat, mengumpulkan bahan informasi sebagai acuan sumber data ketika wawancara, menentukan apoteker yang akan diwawancarai, pembeli, dan menyusun daftar pertanyaan kepada narasumber sesuai dengan hasil mengumpulkan informasi penjual sebagai acuan pertanyaan.

b. Observasi

Observasi merupakan sebuah pengamatan dan proses bertanya secara langsung yang dilakukan oleh peneliti guna memperoleh sumber informasi. Pengamatan tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi dari konsumen serta mengetahui tahapan yang dilakukan apoteker dalam proses transaksi yang dilakukan kepada konsumen, hal ini dilakukan guna sampai pada tahap peneliti melakukan wawancara dengan pegawai atau apoteker untuk mendapatkan sumber informasi langsung dan apa adanya yang akan dijadikan sebagai bahan analisis data nantinya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara yang dilakukan peneliti dengan mencari serta mengumpulkan data berupa peraturan perundang-undangan, koran, internet, buku catatan, buku-buku literatur, penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Dalam pengumpulan data ini yang mempunyai hubungan untuk pemecahan rumusan masalah penelitian yaitu buku-buku tentang tinjauan hukum ekonomi syariah, serta perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan jual beli dalam praktik perikatannya.

6. Teknik Analisis Data

Peneliti akan melakukan proses analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode analisis deskripsi kualitatif, yakni dengan cara menganalisis data dengan mengelompokkan dan menyeleksi dari hasil penelitian menurut kebenaran dan kualitasnya, yang kemudian dikaitkan dengan kaidah-kaidah, dan teori-teori yang diperoleh dari studi pustaka dan

dokumentasi supaya mendapatkan kejelasan yang telah menjadi masalah dalam pokok pembahasan. Dengan menggunakan metode deskripsi kualitatif, maka penelitian hukum ini bukan sekadar menyingkapi ada atau tidaknya penyimpangan yang dilakukan apoteker terhadap praktik jual beli dengan konsumennya, akan tetapi juga mencari penyebab yang melatarbelakangi fakta tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Penulis membagi skripsi ini menjadi tiga bagian yang tersusun dalam lima bab, yakni bagian pendahuluan (BAB I), bagian pembahasan (BAB II, III, dan IV), dan bagian penutup (BAB V), agar mempermudah penyusunan dalam penelitian ini agar terstruktur, terarah dan sistematis.

BAB Pertama, dalam skripsi ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini menjadi dasar dan pengantar sebelum memasuki pembahasan pada bab-bab selanjutnya.

BAB Kedua, berisi tentang gambaran umum *fiqh mu'amalah*, jual beli yang berfokus pada jenis barang yang dijual, dan *maqashid syariah*. Gambaran tersebut digunakan sebagai tinjauan dasar untuk menanggapi permasalahan terkait praktik jual beli obat sirup yang ada di apotek Kecamatan Ngampilan.

BAB Ketiga, berisi tentang gambaran umum yang dijadikan sebagai objek penelitian, pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum praktik jual beli obat sirup terhadap anak usia balita di apotek Kecamatan Ngampilan.

BAB Keempat, berisi analisis objek penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang timbul berdasarkan data di lapangan yang diperoleh. Bab ini membahas tentang analisis praktik jual beli obat sirup pada anak usia balita pada tahun 2022 di apotek Kecamatan Ngampilan dan analisis tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli obat sirup pada anak usia balita pada tahun 2022 di apotek Kecamatan Ngampilan.

Bab Kelima, bab terakhir yang merupakan penutup yang berisi kesimpulan atas analisis yang dilakukan dan saran berupa beberapa hal yang menjadi kelemahan dan evaluasi bagi pihak yang terkait dengan permasalahan ini atau bagi peneliti selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian yang berdasarkan dari analisis yang telah dilakukan oleh peneliti yang dipaparkan dalam skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Obat Sirup untuk Anak Balita di Apotek Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta Pada Tahun 2022”, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual beli obat sirup di apotek Kecamatan Ngampilan masih dilakukan hingga saat ini. Dalam hubungannya dengan fikih mu’amalah, kegiatan jual beli obat tersebut masuk dalam klasifikasi *mu’amalah al-madiyah* dimana terdapat objek atau barang yang termasuk dalam objek *fiqh mu’amalah* yang dapat mendatangkan manfaat yaitu berupa obat sirup. Praktik jual beli obat sirup untuk anak usia balita di apotek wilayah Kecamatan Ngampilan walaupun melanggar aturan yang ada, akan tetapi sesuai dengan prinsip-prinsip dalam fikih mu’amalah, sehingga jual beli yang dilakukan tidak hanya menguntungkan salah satu pihak saja dan tidak merugikan orang lain. Selain itu, objek yang menjadi praktik jual beli obat sirup di apotek Kecamatan Ngampilan juga memenuhi syarat objek atau barang yang boleh diperjualbelikan menurut fikih mu’amalah karena obat yang dijualbelikan lebih banyak mendatangkan manfaat dari pada kerugian atau mudaratnya.
2. Kesepakatan antara apoteker dan pembeli obat muncul pada saat para pihak melakukan interaksi dalam jual beli. Hal tersebut menyebabkan munculnya kewajiban antara para pihak dalam kegiatan jual beli yang berlangsung. Jual beli yang dilakukan di apotek Kecamatan Ngampilan termasuk dalam

maṣlahah dharuriyyat dimana meminum obat merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi untuk mencapai manfaat berupa kesembuhan dari sakit yang sedang diderita walau pun pada apotek tersebut masih menjual obat yang tidak aman, akan tetapi lebih banyak manfaat dari pada kerugian yang ditimbulkan oleh obat tersebut. Kemudian, praktik jual beli obat sirup untuk anak usia balita yang dilakukan di apotek Kecamatan Ngampilan memenuhi rukun jual beli yang meliputi *'âqidain* (pihak yang berakad), *shîghat* (Ijab dan Qabul), dan *ma'qûd 'alaih* (Objek jual beli). Proses jual beli obat sirup pun telah memenuhi salah satu 5 unsur pokok masalah agar mencapai konsep tujuan *maqâṣid syari'ah* yang menjadi prioritas perlindungan dalam kehidupan manusia yaitu memelihara jiwa (*Hifdz al-Nafs*) dimana manfaat lebih banyak dicapai berupa kesembuhan dari sakit yang diderita dari pada mudarat atau kerugian dalam membeli obat sirup di apotek Kecamatan Ngampilan.

B. Saran-saran

Peneliti memberikan saran yang berkaitan dengan praktik jual beli obat sirup untuk anak usia balita di apotek Kecamatan Ngampilan, sebagai berikut:

1. Kepada apoteker di apotek Kecamatan Ngampilan untuk memberikan pelayanan yang baik serta sesuai dengan tugas dan tanggung jawab berupa memberikan informasi yang benar, jujur, dan terbuka terkait pembelian obat sirup kepada pembeli. Sehingga pembeli tidak merasa dirugikan dan keamanan dalam mengkonsumsi obat dapat terjamin.
2. Kepada pembeli obat untuk berhati-hati dan selalu mencari informasi secara benar terkait obat yang dibeli lewat saran apoteker atau konsultasi kepada

dokter terlebih dahulu supaya dapat mencapai manfaat dalam membeli obat sirup.



Daftar Pustaka

A. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

B. Buku

- Ihwanudin dkk, Nandang, *Etika Bisnis Dalam Islam (Teori dan Aplikasi)*, Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022.
- Shonhaji dkk, Abdullah, *Terjemah Sunan Ibnu Majah Jilid III*, Semarang: CV. Asy Syifa', 1993.
- Rahman, Taufiqur, *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*, Lamongan: Academia Publication, 2021.
- Nafis, M. Cholil, *Teori Hukum Ekonomi syariah*, Jakarta: Universitas Indonesia-Press, 2011.
- Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019.
- Sarwat, Ahmad, *Fiqh Jual Beli*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Astuti, Sinta Wiji, *Hukum Jual Beli Dengan Sistem Borongan Dalam Fiqh Muamalah*, Palembang: Bening Media Publishing, 2021.
- Sodiqin, Ali dkk, *Fiqh Ushul Fiqh, Cet. 1*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Cet. 21*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Hasan, Hasbi, *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer*, Jakarta: Gramata Publishing, 2011.
- Sauqi, Muhammad, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Banyumas: CV. Pena Persada, 2021.
- Amirullah, *Fiqh Muamalah*, Malang: Madza Media, 2022.
- Ghazaly dkk, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Misno, Abd., *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah*, Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022.
- Ningsih, Prilla Kurnia, *Fiqh Muamalah*, Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Alrasyid dkk, Harun, *Pengantar Ekonomi Islam*, Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Ikit dkk., *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Pudjihardjo, M., dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Mualamah Ekonomi Syariah*, Malang: UB Press, 2019.

- Muchtar, Asmaji, *Dialog Lintas Mazhab: Fiqh Ibadah dan Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, cet. ke-1, Jakarta: Amzah, 2010.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Azis, Muklis Bin Abdul, dan Didi Suardi, *Pengantar Ekonomi Islam*, Jakarta: CV. Jakad Media Publishing, 2020.
- Hendra, dan Muhammad Zuhirsyan, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Praktis dan Legalitas*, Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Heriyansah, dkk., *Akad Jual Beli Tanah Secara Kredit Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jambi: CV. Zabags Qu Publish, 2022.
- Sa'diyah, Mahmudatus, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Jepara: UNISNU Press, 2022.
- Moechthar, Oemar, *Eksistensi, Fungsi, dan Tujuan Hukum dalam Perspektif Teori dan Filsafat Hukum: Dalam Rangka Memperingati 80 Tahun Guru Kami Prof. Dr. Frans Limahelu, S. H., L. L. M*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Juhro dkk, Solikin M., *Ekonomi Moneter Islam: Suatu Pengantar*, Depok: Rajawali Pres, 2020.
- Mufid, Moh., *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Farhan, Ali, *Pengantar Akuntansi Syariah: Konsep dan Praktik*, Sidoarjo: Tunas Media, 2022.
- Naja, Daeng, *Notaris Syariah: Islamisasi Transaksi*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.

C. Artikel

- Pangestu, Sari Dwi, dan Ida Bagus Putra Atmadja, 2019, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Beredarnya Produk Obat Yang Tidak Mencantumkan Keterangan Halal/TidakHalal", (<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/52050>, Diakses pada Tanggal 26 Desember 2022).
- Chresna , Merry Patrilineilla, dan M. Rizky A., *Profil Penggunaan Sirup Obat Batuk Pilek Pada Anak Usia 6-12 Tahun di Perumahan Pesona Permata Ungu Bulan Juni 2022*. Jurnal Farmasi Indonesia, Vol. 3, No. 2, 2022.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2022, "Penjelasan BPOM RI tentang Informasi Keempat Hasil Pengawasan BPOM Terhadap Obat Sirup yang Diduga Mengandung Cemaran Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG)" (https://www.pom.go.id/new/view/more/klarifikasi/158/INFORMASI_-_KEEMPAT-HASIL-PENGAWASAN-BPOM-TERHADAP-SIRUP-OBAT-YANG-DIDUGA-MENGANDUNG-CEMARAN-ETILEN-GLIKOL--EG--DAN-DIETILEN-GLIKOL--DEG-.html diakses pada 30 Desember 2022).
- Linda Hasibuan, 2022, "Ini Aturan Lengkap Kemenkes Soal Larangan Konsumsi Obat Sirup" (<https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20221019164125-33->

[380995/ini-aturan-lengkap-kemenkes-soal-larangan-konsumsi-obat-sirup](#), Diakses pada Tanggal 10 Februari 2023).

- Yolinzatira, Evina, “Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Obat yang Mengandung Unsur Narkotika,” Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung (2021).
- Kannilasari, Mei Lisa, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Obat Tanpa Label Halal Majelis Ulama Indonesia di Desa Patihan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk,” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (2019).
- Mudrikah, Siti, “Jual Beli Obat Golongan *Benzodiazepine* di Toko Obat Online dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997,” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (2018).
- Adwiah, Rabiatul, “Sistem Jual Beli Obat Golongan Psikotropika, Narkotika, dan Prekursor Menurut Perspektif Islam,” Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar (2017).
- Mursyid, Fadhilah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan dan Bahan yang Diharamkan Sebagai Obat,” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).
- Fagasta dkk, Tirta Alvi, *Sistem Informasi Penjualan dan Pembelian Obat pada Apotek Nabila Care Bekasi*, Jurnal Mahasiswa Bina Insani, Vol.2 No.1, 2017.
- Siregar, Rizka Batara, dan Muhammad Iqbal Fasa, *Jual Beli Obat yang Mengandung Zat Adiktif dan Narkotika Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Jurnal Neraca Peradaban, Vol.2 No.1, 2022.
- Nur Indah Fitriani, 2019, “Fiqh Muamalah Jual Beli dalam Islam” (<https://muamalah.iainpare.ac.id/2019/06/fiqih-muamalah-jual-beli-dalam-islam.html>, Diakses pada Tanggal 11 Mei 2023).
- Shobirin, *Jual Beli dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3 No.2, 2015.
- Alfata, *Proses Penimbangan Ikan di Tempat Pelelangan Ikan Lampulo Kota Banda Aceh dalam Perspektif Ma’qud ‘Alaih*, Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, Vol. 3, No. 2, 2018.
- Tilawati, Anisa, *Jual Beli Online: Perspektif Maqashid Tafsir Jasser Auda*, Jurnal al-Fath, Vol. 14, No. 1, 2020.
- Madjid, Saleha, *Prinsip-prinsip (Asas-asas) Muamalah*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 1, 2018.
- Ulum, Misbahul, *Prinsip-prinsip Jual Beli Online dalam Islam dan Penerapannya pada E-commerce Islam di Indonesia*, Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis, Vol. 17, No. 1, 2020.
- Adinugraha, Hendri Hermawan, dan Mashudi, *Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 4, No. 1, 2018.
- “Gambaran Umum Kemantren Ngampilan”, <https://ngampilankec.jogjakota.go.id/page/index/gambaran-umum>

- “Ngampilan, Yogyakarta,”
https://id.wikipedia.org/wiki/Ngampilan,_Yogyakarta.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta,
 “Tabel Luas Wilayah, Jumlah RW dan RT Menurut Kecamatan dan Kelurahan di Kota Yogyakarta,”
<https://pmperizinan.jogjakota.go.id/web/kontent/70/pemerintah>.
- Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, “Kecamatan Ngampilan Dalam Angka 2017,”
<https://kominfo.jogjakota.go.id/resources/download/kecamatan-ngampilan-dalam-angka-2017-26.pdf>
- Puspita, Fitriany R., (Apoteker), Hasil Wawancara, Ngampilan, 13 Maret 2023.
 Ardhini, Septy, (Apoteker), Hasil Wawancara, 17 Maret 2023.
- Salsabila, Rindi, “Pengumuman Kemenkes Larang Apotek Jual Obat Sirup”,
<https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20221019101043-33-380821/pengumuman-kemenkes-larang-apotek-jual-obat-sirup>, Diakses pada Tanggal 3 Juni 2023).
- Rokom, 2022, “Kasus Gagal Ginjal pada Anak Meningkat, Orang Tua Diminta Waspada”,
<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20221017/3141288/kasus-gagal-ginjal-akut-pada-anak-meningkat-orang-tua-diminta-waspada/>, Diakses pada Tanggal 2 Juni 2023).
- Rokom, 2023, “Kasus Baru Gangguan Ginjal pada Anak, Pemerintah Siapkan Langkah Antisipatif”,
<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20230206/5642343/kasus-baru-gangguan-ginjal-akut-pada-anak-pemerintah-siapkan-langkah-antisipatif/>, Diakses pada Tanggal 2 Juni 2023).



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA